

**HUKUM POLIGAMI (STUDI ANALISA PEMIKIRAN SITI  
MUSDAH MULIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM)**

**SKRIPSI**

Oleh:

**ITA MASITHOH ALHUMAEDAH  
NIM: 20181700242014**

Dosen Pembimbing:

**Dr. Muhammad Romli, M.H.I  
NIY. 2016.01.107**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT PESANTREN KH ABDUL CHALIM**

**MOJOKERTO**

**2022**

## ABSTRAK

Masithoh Ita Alhumaedah, 2022. **Hukum Poligami (Studi Analisa Pemikiran Siti Musdah Mulia Dalam Hukum Islam)**. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah. Institut KH Abdul Chalim.

Pembimbing: Dr. Muhammad Romli, M.H.

---

---

Salah satu persoalan klasik yang menarik untuk diperbincangkan adalah poligami. Di era ini poligami merupakan tantangan di mana isu kesetaraan gender semakin menguat. Banyak kalangan yang beragumen, baik untuk melegalkan ataupun menolaknya. Terutama ayat-ayat Alquran yang berkaitan dengan poligami kemudian dengan penafsiran yang berdasarkan pada fakta sosial yang berkembang ataupun karena pertimbangan kebutuhan yang spesifik. Pada konteks ini Siti Mulia mencoba memberikan pandangan yang mana mendiskusikan antara teks yang berkaitan poligami dengan fakta sosial saat ini.

Dari uraian latar belakang diatas, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Bagaimana pendapat Siti Musdah Mulia tentang Hukum Poligami? 2) Bagaimana analisa pemikiran Siti Musdah Mulia tentang Hukum Poligami dalam perspektif Hukum Islam? Adapun jenis penelitian adalah penelitian kualitatif yang menggunakan metode penelitian kepustakaan (*Library Research*). Teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan data primer dan data sekunder. Kemudian teknik analisis dengan metode deskriptif deskriptif dan analisis isi kajian (*Content Analysis*).

Kesimpulan dari penelitian ini adalah (1) Siti Musdah mulia dalam metode berijtihad menggunakan Alquran dan Hadis sebagai dasar pengambilan hukum, lalu Maqashid Syariah untuk melihat tujuan syariatnya kemudian prinsip relativitas dalam penafsiran Alquran yang terakhir adalah metode penafsiran maudhu'i (tematik). (2) Siti Musdah Mulia berpendapat bahwa poligami hukumnya haram karena ekksesnya (*haram lighairih*) serta berlandaskan pada QS an-Nisa ayat 129 bahwasanya suami tidak akan sanggup berlaku adil terhadap istri-istrinya. Oleh karena itu, kesempatan untuk berpoligami menjadi tertutup disebabkan tidak memenuhi syarat adil tersebut.

**Kata kunci: Siti Musdah Mulia, Poligami, dan Metode Ijtihad**